



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 01 Telp/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA) KE DINAS PERPUSTAAKAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2024

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak adalah mengenai informasi. UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat, antara lain, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Indikator KLA ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Presiden tersebut menetapkan 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam lima klaster hak anak.

Salah satu klaster substansi indikator KLA adalah klaster tentang Hak Sipil dan Kebebasan dan salah satu indikator dari klaster tentang Hak Sipil dan Kebebasan tersebut adalah tersedianya fasilitas informasi layak anak. Informasi layak anak didefinisikan sebagai informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya

Pada KLA, setiap anak berhak atas akses informasi yang layak. Artinya, ada jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan.

Pemenuhan hak anak atas akses informasi yang layak melalui penyediaan fasilitas informasi layak anak mencakup fasilitas yang berisi informasi yang berasal dari beragam sumber informasi. Sumber informasi layak anak dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yakni penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video, dan bahan lainnya.

Untuk melaksanakan amanah Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, dan dalam rangka menjamin hak anak pada KLA, diperlukan sebuah fasilitas yang mencakup beragam sumber informasi layak anak yang terintegrasi. Wadah tersebut bertujuan untuk memenuhi hak anak di bidang informasi yang layak untuk mereka, dinamakan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). PISA berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.

2. Maksud dan tujuan

Pelaksanaan kegiatan PISA telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan telah berjalan, namun pelaksanaannya belum maksimal, oleh karena itu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk meningkatkan pelayanan PISA. Maksud dan tujuannya antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pembentukan dan pengembangan pusat informasi layak anak yang terintegrasi, mencakup informasi dari beragam sumber informasi;
2. Meningkatkan Pelaksanaan sesuai panduan dalam pengembangan PISA
3. Meningkatkan Fasilitas indikator pelayanan ramah anak pada Pusat Informasi Layak anak;
4. Persiapan mengikuti Standardisasi PISA.

3. Dasar Hukum

1. UUD 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
4. Konvensi Hak Anak (KHA)
5. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

12. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran
14. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
17. PP RI No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
21. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan monitoring evaluasi pelaksanaan PISA di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Samarinda dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA Kota Samarinda sebagai berikut :

Nama : **drg. Hj. Deasy Evriyani, M.Si**
 Nip : 19750402 200312 2 006
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama : **Muhammad Firman, S.Sos M.Si**
 Nip : 19670422 198609 1 001
 Jabatan : Kabid Perlindungan Hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama : **Try Setyawaty, S. Psi**
 Nip : 19790111 201001 2 001
 Jabatan : Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan dan Perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama : **Nurjannah, SE**
 Nip : 19800808 201001 2 021
 Jabatan : Pranata Kearsipan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

C. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan PISA untuk memenuhi Standardisasi dan sebagai salah satu indikator pendukung Kota Layak Anak Menuju Kategori Utama, sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan dan pengadaan untuk kelengkapan PISA dan memaksimalkan fungsi PISA menjadi Pusat Informasi dan Layanan Anak yang lengkap, ramah anak dan Menyenangkan di Kota Samarinda.

Perbaikan yang harus dilaksanakan meliputi Kelembagan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana serta lingkungan, Layanan dan menyediakan Anggaran khusus untuk PISA.

Adapun kekurangan yang harus dilengkapi sebagai berikut :

1. Perbaikan SK Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
2. Dibawah tangga naik turun halaman perpustakaan diberi besi pembatas selokan untuk ramah anak.
3. Tanaman pot bunga di tangga naik halaman perpustakaan diganti dengan tanaman yang ramah anak.
4. Dinding tangga naik diberi tulisan kawasan TANPA ROKOK
5. Pemasangan banner untuk ruang Laktasi (menyusui)
6. Pemberian nama untuk ruang Laktasi (menyusui)
7. Stiker prosedur menyusui
8. Meyiapkan tisu, sabun cuci tangan dan handsinetizer diatas wastafel
9. Menyiapkan permainan anak dan thermometer diruang laktasi
10. Meyiapkan rak buku kecil untuk anak-anak membaca buku cerita dll
11. Menyiapkan karpet untuk bermain anak-anak diruang laktasi
12. Menyiapkan meja untuk kulkas ASI
13. Stop kontak disimpan diatas yg jauh dari jangkauan anak-anak
14. Tutupan listrik dibuatkan kunci
15. Rung laktasi (meyusui) tidak boleh dipergunakan untuk tidur orang dewasa
16. Paku yang ada diruang laktasi dicabut
17. Tangga naik turun dibawah ruang laktasi untuk ditutup
18. Dibuatkan daftar isi barang diruang PISA
19. Karpet pazzel bermain diruang PISA ditambah dengan rumput estetik
20. Tempat perosotan dan trampolin anak ditambah dengan rumput estetik
21. Ambal yang terbuka diruang PISA untuk segera diperbaiki
22. Dipersiapkan petugas diruang PISA yang bisa membantu mengoperasikan komputer yang disediakan
23. Dibuatkan daftar game, video dll yang ada didalam komputer diruang PISA
24. Komputer diruang PISA diisi dengan game anak-anak, film pendek dan video anak-anak
25. Disiapkan poster stop kekerasan pada anak
26. Komputer harus tetap terjaga kebersihannya
27. Kebersihan ruang bermain tetap dijaga
28. Petugas pengelola PISA menambah permainan tradisional
29. Menyiapkan CCTV diruang PISA
30. Menyiapkan printer, scanner, sound recorder dan hands-free bluetoot diruang PISA
31. Menyiapkan majalah anak, poster dan film pendek
32. Menyiapkan ruang untuk mewarnai bagi anak-anak
33. TV yang ada diruang PISA diisi dengan edukasi anak-anak
34. Membuat iklan layanan masyarakat
35. Menambah tanaman bunga diruang pintu masuk perpustakaan

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan Informasi Layak Anak melalui layanan Pusat Informasi Bahabat Anak (PISA) merupakan sebuah upaya holistik dan integratif dari pemerintah untuk memfasilitasi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dalam mengakses informasi yang ramah anak. Harapannya PISA dapat menjadi wadah yang menyediakan ragam informasi yang dibutuhkan anak, sesuai dengan dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Layak Anak melalui layanan PISA di daerah tentunya memerlukan upaya yang masif tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Pelaksanaan kebijakan terkait layanan PISA daerah ditetapkan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun begitu ragam inisiatif dan inovasi yang mengintegrasikan layanan PISA dengan layanan yang sudah ada di daerah merupakan langkah strategis yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Dengan begitu layanan PISA dapat segera terwujud sekaligus melibatkan seluruh pihak dalam upaya pemenuhan hak anak atas informasi

2. Saran

Implementasi PISA agar terlaksana komprehensif maka diperlukan komitmen yang kuat kepada pengelola PISA dan Pimpinan OPD terkait. Oleh karena itu perlu dilaksanakan rapat atau pertemuan anatar pengelola PISA dan Gugus Tugas KLA secara berkala sebagai media untuk monitoring dan evaluasi progress pengelolaan PISA.

Disarankan untuk melaksanakan Studi Pembelajaran ke Kota Surabaya untuk mempelajari lebih detail dan mendalam mekanisme dan sistem pengelolaan PISA yang komprehensif, tepat sasaran dan output serta outcomenya jelas dan dapat dinikmati layanannya untuk masyarakat.

Pengelola PISA diwajibkan membaca Petunjuk Teknis PISA sebagai dasar dan petunjuk untuk melaksanakan Pengelolaan PISA menuju Standardisasi untuk menunjang Pelayanan Prima. Dan diharapkan dapat memenuhi dan memperbaiki kekurangan hasil monev dan senantiasa berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.

Ciptakan Inovasi dan kreatifitas untuk menunjang layanan PISA dan perpustakaan agar anak-anak mendapatkan informasi yang lengkap dan memiliki tempat untuk mengembangkan kreatifitas dan meningkatkan gerakan Literasi kepada anak-anak di Kota Samarinda.

Samarinda, 15 Februari 2024

Kabid PHA,



Muhammad Firman, S. Sos., M.Si

Pembina (IV/)

NIP. 19670422 198609 1 001

Sekretaris ,





drg. H. Densy Eryani, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19750402 200312 2 006

**FOTO DOKUMENTASI
MONEV PISA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

1. Menyiapkan meja untuk kulkas ASI.
2. Menyiapkan tissue, sabun cuci tangan, dan handsinetizer di atas wastafel



Paku di lepas

Koordinasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) DP2PA terkait dengan standardisasi Kota Layak Anak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota.



Bunga di ganti dengan tanaman yang ramah anak



Di pasang plang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)



Ambal yang terbuka di perbaiki




Di pasang rumput sintetis

Di pasang besi ram cor




Stop kontak di tempel di dinding



Tangga di tutup



Tutupan listrik dibuatkan kunci



Stiker prosedur menyusui / laktasi

